BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor konstruksi menempati posisi ketiga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang 2016, dengan kontribusi 0,51 persen setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 4,88 persen. Kontribusi sektor konstruksi bagi pembentukan produk domestik bruto (PDB) pun cukup signifikan, yakni 10,38 persen.

Salah satu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yaitu didukung dengan adanya pembangunan infrastriktur. Pembangunan infrastriktur dalam bentuk Jalan Tol dapat meningkatkan potensi pengembangan perekonomian wilayah melalui peningkatan kelancaran arus barang dan jasa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol pasal 2, dimana penyelenggaran Jalan Tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

Selama kurun waktu empat tahun terakhir, pemerintah memprioritaskan reformasi sektoral dan lintas sektoral untuk mendorong peran serta swasta

dalam pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan prinsip kemitraan yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, dan saling menguntungkan. Komitmen pemerintah dalam kemitraan ini di antaranya terlihat dari berbagai penyempurnaan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan kelembagaan, serta pengaturan tentang dukungan pemerintah dan pengelolaan risiko dalam proyek kerja sama antara pemerintah dan swasta (KPS). Di beberapa sektor, bentuk KPS bahkan juga sudah diimplementasikan dalam penyediaan fasilitas dan layanan infrastruktur di wilayah non-komersial dengan insentif pemerintah sebagai pendorong.

Proyek pembangunan jalan tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar merupakan salah satu bagian Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada dalam naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan PT. Waskita Bumi Wira sebagai pemrakarsa. Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar ini memiliki panjang 38,29 km yang akan menghubungkan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, yang dimulai dari Bypass Krian dan berakhir di Manyar yang terkoneksi dengan Jalan Nasional. Jalan Tol ini melewati 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik. Tujuan pembangunan Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar ini diharapkan dapat mengatasi kemacetan di wilayah Kabupaten Gresik Selatan akses langsung ke Java International Integrated Port dan Estate (JIIPE). Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar telah di tandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan masa konsesi 45 tahun.. Proyek

pembangunan jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar dibagi atas 4 (empat) seksi yaitu: Seksi I (Krian-Kedamean) dengan panjang 10,55 km, Seksi II (Kedamean-Boboh) dengan panjang 7,95 km, Seksi III (Boboh-Bunder) dengan panjang 10,50 km, dan Seksi IV (Bunder-Manyar) dengan panjang 9,29 km.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peraturan yang berlaku Kerjasama Pemerintah Swasta tentang Pembangunan Jalan Tol?
- 2) Bagaimana bentuk kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan PT. Waskita Bumi Wira dalam pembangunan Jalan Tol Krian Legundi Bunder Manyar (KLBM)?
- 3) Bagaimana proses Pengadaan Tanah dan proses Pengembalian Dana

 Talangan Tanah dalam pembangunan Jalan Tol Krian Legundi –

 Bunder Manyar?

1.3 Batasan Masalah

Supaya pembahasan dalam penelitian tidak terlalu luas dan penyelesaian masalah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka dilakukan pembatasan dalam penelitian ini. Adapun batasan penelitian ini adalah :

 Peraturan yang berlaku Kerjasama Pemerintah Swasta tentang Pembangunan Jalan Tol.

- 2) Kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat dengan PT. Waskita Bumi Wira hanya dalam bentuk Pengadaan Tanah pada proyek pembangunan Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar.
- 3) Proses Pengadaan Tanah dan proses Pengembalian Dana Talangan Tanah pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Krian Legundi Bunder Manyar.

1.4 Tujuan

- 1) Mengetahui peraturan yang berlaku tentang Kerjasama Pemerintah Swasta tentang Pengadaan Tanah.
- 2) Mengetahui bentuk Kerjasama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan PT. Waskita Bumi Wira dalam bentuk Pengadaan Tanah.
- Mengetahui proses Pengadaan Tanah dan Pengembalian Dana Talangan Tanah pada proyek Pembangunan Jalan Tol Krian Legundi Bunder Manyar.

1.5 Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan, ruang lingkup studi, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah Peraturan yang berlaku tentang Kerjasama Pemerintah Swasta dalam pembangunan Jalan Tol, Pengadaan Tanah dan Proses Pengembalian Dana Talangan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai jenis metode penelitian, metode pendekatan penelitian, alat atau metode analisis data, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, dan metode pengumpulan data yang dilakukan secara observasi dan wawancara dalam penelitian ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum yang menjelaskan kondisi penelitian serta berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa mengenai hasil tersebut. Kemudian berisikan mengenai konsep design setelah analisis terkait masalah yang telah dijelaskan pada rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan temuan penelitian berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut terkait permasalahan pada tempat kegiatan penelitian yang dilakukan.